BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 105 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN DAN PENCAIRAN ALOKASI DANA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang: a. bahwa Alokasi Dana Kampung adalah salah satu sumber pendapatan Kampung, yang pengelolaannya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Kampung;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian dan penyaluran alokasi dana desa diatur dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Kampung;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6134);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Siak Nomor 22 Tahun 2018 tentang Siak Kabupaten Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN DAN PENCAIRAN ALOKASI DANA KAMPUNG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaiman dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah penghulu dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Penghulu adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan ruma tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Penjabat Penghulu adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas hak dan wewenang serta kewajiban Penghulu (dalam kurun waktu tertentu).

12. Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secra demokratis.
13. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaran Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Penyelenggaraan Pemerintah Kampung adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan kampung yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan kampung.
15. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
16. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
19. Pedoman Pengelola Keuangan Kampung adalah pedoman yang mengatur keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungiawaban keuangan kampung.
20. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten untuk Kampung yang bersumber dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
21. Kurang Bayar Alokasi Dana Kampung adalah selisih kurang antara Alokasi Dana Kampung yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan dana perimbangan dikurangi dana alokasi khusus dengan Alokasi Dana Kampung yang telah disalurkan.
22. Alokasi Dasar yang selanjutnya disingkat AD ditetapkan berdasarkan perhitungan kebutuhan Penghasilan Tetap (SILTAP) Penghulu, Perangkat Kampung, kebutuhan penunjang operasional Kampung, serta tunjangan dan/atau insentif Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) dan lembaga kemasyarakatan.
23. Alokasi Formula yang selanjutnya disingkat AF ditetapkan berdasarkan rasio jumlah penduduk, rasio jumlah penduduk miskin, rasio luas wilayah, dan rasio indeks kesulitan geografis.
24. Alokasi Kinerja yang selanjutnya disingkat AK ditetapkan berdasarkan Indeks Kampung Hijau (IKH).
25. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat SILTAP adalah penghasilan tetap Penghulu, Sekretaris Kampung, dan Perangkat Kampung lainnya yang bersarannya telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

26. Indeks Kampung Hijau yang selanjutnya disingkat IKH adalah adalah Indeks Komposit hasil penjumlahan dari Indeks Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan (IPPL) dengan indeks peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan (IPEPK).
27. Kampung Hijau adalah Kampung yang melaksanakan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dengan memperhatikan upaya perlindungan dan kelestarian lingkungan.
28. Aset Kampung adalah Barang milik kampung yang berasal dari kekayaan asli kamung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.
29. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
30. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
32. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PKPKK adalah Penghulu yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung.
33. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PPKK, adalah Perangkat Kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan kampun berdasarkan Keputusan Penghulu yang menugaskan sebagian kekuasaan PKPKK.
34. Kerani adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat kampung yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKK.
35. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat kampung yang menjalankan tugas PPKK.
36. Juru Tulis atau yang disebut dengan nama lain adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK.
37. Bendahara Kampung adalah kepala urusan keuangan yang membidangi urusan dministrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung.
38. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJM Kampung adalah rencana kegiatan pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
39. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disingkat RKP Kampung adalah Penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat Kampung dan pemberdayaan masyarakat;
c. meningkatkan pembangunan infrastruktur penunjang pelaksanaan Pemerintahan Kampung;
d. meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan kesalehan sosial;
e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat kampung dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
h. meningkatkan pendapatan Kampung dan masyarakat Kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung);
i. memberikan pedoman kepada Kampung terkait arah penggunaan ADK.

BAB II
PENGGUNAAN, PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu
Penggunaan

Pasal 3

(1) ADK diprioritaskan untuk membiayai :
a. penghasilan tetap dan tunjangan Penghulu dan Perangkat Kampung.
b. penyelenggaraan Pemerintah Kampung
c. pelaksanaan pembangunan Kampung;
d. pembinaan kemasyarakatan Kampung
e. pemberdayaan masyarakat Kampung;
f. operasional Pemerintah Kampung;
g. tunjangan dan Operasional BAPEKAM; dan
h. insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Kampung (RK).

(2) Penggunaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan hasil musyawarah Kampung dan tercantum dalam RPJMKampung, RKPKampung dan APBKampung.

(3) Tata Cara Penggunaan ADK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penyaluran

Pasal 4

(1) ADK disalurkan melalui transfer dari RKUD ke RKK dalam bentuk rekening giro di bank yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Penghulu dilengkapi perjanjian kerjasama antara Penghulu dengan bank.

(2) Penyaluran ADK terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
a. Penyaluran ADK untuk membiayai penghasilan tetap, tunjangan dan honorarium lainnya (siltap);
b. Penyaluran ADK untuk membiayai selain penghasilan tetap, tunjangan dan honorarium lainnya (Non siltap).

(3) Penyaluran ADK untuk membiayai penghasilan tetap, tunjangan dan honorarium lainnya (siltap) meliputi :
   a. Penghasilan Tetap Penghulu;
   b. Penghasilan Tetap Perangkat Kampung;
   c. Tunjangan Penghulu selaku PKPKK;
   d. Tunjangan Perangkat Kampung;
   e. Tunjangan BAPEKAM;
   f. Honorarium Staf Kantor Kampung;
   g. Honorarium Penjaga Kantor dan Kebersihan dan Pustaka;
   h. Insentif RK dan RT; dan
   i. Honorarium Guru Ngaji, Imam, Gharim, Khatib dan Penyelenggaraan Jenazah.

(4) Penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setiap bulan atau sesuai dengan SPD yang diterbitkan oleh BKD.

(5) Permohonan pencairan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk bulan Pertama melampirkan persyaratan sbb:
   a. Fotocopy APBKampung;
   b. Rekapan kebutuhan penghasilan tetap, tunjangan dan honorarium lainnya;
   c. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) Penghulu;
   d. Surat permohonan pencairan ADK;
   e. Surat Pengantar Kecamatan;
   f. Fotocopy SP2D terakhir;
   g. Fotocopy spesimen Penghulu dan Bendahara Kampung;
   h. Fotocopy rekening koran terakhir;
   i. Amprah siltap Penghulu dan Perangkat Kampung yang menunjukkan pemotongan BPJS Kesehatan 1%.
   j. Amprah tunjangan dan honorarium lainnya;
   k. SK Penghulu, Perangkat dan penerima honorarium lainnya;
   l. Kwitansi Pencairan Dana;
   m. Berita Acara Penyerahan Dana;
   n. Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;
   o. Nota Dinas Pencairan Dana;
   p. Persyaratan lainnya sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

(6) Permohonan pencairan ADK untuk bulan selanjutnya melampirkan persyaratan sbb:
   a. Rekapan kebutuhan penghasilan tetap, tunjangan dan honorarium lainnya;
   b. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) Penghulu;
   c. Surat permohonan pencairan ADK;
   d. Surat Pengantar Kecamatan;
   e. Fotocopy SP2D terakhir;
   f. Fotocopy spesimen Penghulu dan Bendahara Kampung;
   g. Fotocopy rekening koran terakhir;
   h. Amprah siltap Penghulu dan Perangkat Kampung yang menunjukkan pemotongan BPJS Kesehatan 1%.
   i. Amprah tunjangan dan honorarium lainnya;
   j. Kwitansi Pencairan Dana;
   k. Berita Acara Penyerahan Dana;
   l. Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;
   m. Nota Dinas Pencairan Dana;
   n. Persyaratan lainnya sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

(7) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huru b, dilakukan berdasarkan jumlah dana transfer yang diterima Daerah.

(8) Permohonan pencairan Dana ADK sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b untuk tahap I (pertama) melampirkan persyaratan sbb:

a. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBKampung Tahun sebelumnya;
b. Kartu tanda penduduk (KTP) Penghulu;
c. Surat Permohonan penyaluran dana Tahap I;
d. Surat Pengantar Kecamatan;
e. Bukti verifikasi administrasi kelengkapan SPJ ADK yang disahkan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
f. Bukti verifikasi persyaratan pencairan dana Tahap I disahkan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
g. Fotocopy SP2D terakhir;
h. Fotocopy rekening koran terakhir;
i. Fotocopy buku cek;
j. Fotocopy specimen Penghulu dan Bendahara;
k. Surat Keputusan Penghulu/Pj Penghulu;
l. Surat Keputusan Penghulu tentang Penunjukan Bank sebagai Kas Kampung;
m. surat Keputusan Penghulu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK);
n. surat Keputusan Penghulu tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung (PPKK);
o. spesimen Penghulu dan Bendahara Kampung; dan

(9) Permohonan pencairan ADK untuk tahap selanjutnya melampirkan persyaratan sbb:

a. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBKampung Tahun sebelumnya;
b. Kartu tanda penduduk (KTP) Penghulu;
c. Surat Permohonan penyaluran dana Tahap I;
d. Surat Pengantar Kecamatan;Bukti verifikasi administrasi kelengkapan SPJ ADK yang disahkan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
e. Bukti verifikasi persyaratan pencairan dana Tahap I disahkan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
a. Fotocopy SP2D terakhir;
b. Fotocopy rekening koran terakhir;
c. Fotocopy buku cek;
d. Fotocopy specimen Penghulu dan Bendahara;
e. laporan realisasi penggunaan APBKampung tahap sebelumnya.

(10) Apabila terjadi keterbatasan dana transfer untuk penyaluran dana ADK dari realisasi penerimaan Dana Perimbangan ke rekening kas daerah yang menyebabkan tidak terbayarkan ADK, maka akan dilakukan pembayaran pada tahun anggaran berikutnya sepanjang anggarannya tersedia dan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pencairan

Pasal 5

(1) Kepala Badan Keuangan Daerah menyampaikan surat kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung perihal telah diterbitkannya Surat Penyediaan Dana (SPD) APBKampung.

(2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mengajukan permohonan pencairan dana untuk dimintakan persetujuan kepada Bupati.

(3) Atas dasar persetujuan Bupati tersebut disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah untuk diproses sebagaimana mestinya oleh pejabat yang dikuasakan untuk pencairan dana.

(4) Atas dasar persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung menyurati Kecamatan untuk disampaikan kepada Kampung agar mengajukan permohonan pencairan dana.

(5) Penghulu mengajukan permohonan pencairan dana melalui kepada Bupati c.q. Badan Keuangan Daerah melalui Camat, setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

(6) Dana dikeluarkan PPKD selaku BUD/Kuasa BUD melalui rekening kas umum daerah, selanjutnya dana tersebut langsung disalurkan ke rekening kas kampung (dalam bentuk rekening giro) di bank yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Penghulu.

(7) Permohonan pencairan dana non siltap untuk tahap berikutnya dapat dilakukan apabila kampung telah menyelesaikan laporan realisasi penggunaan dana sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah dana tahap sebelumnya.

(8) Untuk pencairan dana yang berada di kas kampung/bank yang ditunjuk sebagai kas kampung, pengeluarannya harus berdasarkan anggaran kas yang disusun oleh kampung demi tertibnya administrasi pengelolaan keuangan Kampung.

(9) Penyaluran dana harus disesuaikan dengan perencanaan kegiatan yang tercantum pada APBKampung.

(10) Khusus untuk pembayaran uang jasa pengabdian dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Kampung.

BAB III
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

(1) Penghulu harus mempertanggungjawabkan penggunaan ADK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

(2) Penghulu mutlak bertanggungjawab terhadap seluruh penggunaan dana ADK dalam APBKampung.

(3) Tata usaha keuangan Kampung dilakukan oleh Bendahara Kampung dengan menggunakan buku administrasi keuangan dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

(4) Pelaporan dan pertanggungjawaban ADK terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBKampung.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penggunaan dana ADK dalam APBKampung kepada Kampung.

(2) Pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dana ADK dalam APBKampung dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP.

(3) Kecamatan melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan ADK dalam APBKampung kepada Kampung.

(4) Penghulu berkewajiban untuk melaporkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di Kampung secara berjenjang Kepada Bupati melalui Camat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Siak Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 14) dan Peraturan Bupati Siak Nomor 95 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 95) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 19 Desember 2022

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 19 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2022 NOMOR 105

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 105 Tahun 2022
Tanggal: 19 Desember 2022

TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN DAN PENCAIRAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Alokasi Dana Kampung (ADK) salah satu sumber pendapatan kampung yang akan dialokasikan untuk Penghasilan Tetap Penghulu dan Perangkat Kampung, untuk Penyelenggaraan Pemerintah Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Operasional Pemerintah Kampung, Tunjangan dan Operasional BAPEKAM dan Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Kampung (RK).

Adapun Alokasi Dana Kampung, dipergunakan sebagai berikut :

a. Penghasilan tetap Penghulu dan Perangkat Kampung dianggarkan dalam APBKampung yang bersumber dari ADK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. untuk Penyelenggaraan Pemerintah Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung;

c. Operasional Pemerintah Kampung;

d. Tunjangan dan Operasional BAPEKAM; dan

e. Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Kampung (RK).

Alokasi Dana Kampung digunakan pada bidang dan sub bidang sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

1.1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung.

1.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan

a. Penghasilan Tetap Penghulu dan Perangkat Kampung bersumber dari ADK sesuai dengan ketentuan peraturan, besarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Penghulu atau Penjabat (Pj) Penghulu tidak diberikan penghasilan tetap sebagai Penghulu;

Penghulu dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan lagi penghasilan tetapnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung);

Kerani yang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil dan/atau berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan lagi penghasilan tetapnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung); dan

Pelaksana Tugas (Plt) Kerani, Kepala Urusan, Juru Tulis dan **Kepala Dusun yang dirangkap oleh Perangkat lainnya,** hanya diberikan penghasilan tetap pada jabatannya yang defenitif.

b. Tunjangan Penghulu dan Perangkat Kampung, sebagai berikut:

1. Penghulu bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK).
2. Kerani bertindak selaku koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung (PPKK).
3. Kaur dan Juru Tulis bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
4. Kepala Urusan Keuangan kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung sebagai Bendahara Kampung.
5. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan bertindak sebagai Pengurus Aset Kampung.

c. Jaminan Sosial Penghulu dan Perangkat kampung, sebagai berikut:

1. Jaminan kesehatan Penghulu dan Perangkat Kampung.
2. Jaminan ketenagakerjaan Penghulu dan Perangkat Kampung.

d. Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM);

1.1.2 Operasional Pemerintah Kampung berupa kebutuhan rutin Pemerintah Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran, berupa:

a. Penghulu dapat mengangkat unsur Pembantu Tugas Umum Kampung/Operator dan Pelayanan Kampung sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan kampung dengan honorarium maksimal sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)/bulan.

b. Petugas penjaga kantor kampung maksimal sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)/bulan.

c. Petugas kebersihan kantor kampung maksimal sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)/bulan.

d. Operasional perkantoran

- Alat Tulis Kantor;
- Biaya pembuatan laporan;
- Biaya rapat/musyawarah;
- Biaya perjalanan dinas;
- Penggandaan;
- Benda Pos;
- Pakaian Dinas dan Atribut;
- Alat dan Bahan Kebersihan;
- Pemeliharaan;
- Makan minum harian;
- Makan minum rapat;
- Makan minum tamu;
- Air Listrik dan Telepon;
- Komputer;
- Meja dan Kursi;
- Mesin Tik
- dan seterusnya.

1.1.3 Operasional BAPEKAM yang digunakan untuk:

a. Alat Tulis Kantor;
b. Biaya pembuatan laporan;
c. Biaya rapat/musyawarah;
d. Biaya perjalanan dinas;
e. Penggandaan;
f. Benda Pos;
g. Pakaian Dinas dan Atribut;
h. Alat dan Bahan Kebersihan;
i. Pemeliharaan;
j. Makan minum harian;
k. Makan minum rapat;
l. Makan minum tamu;
m. Air Listrik dan Telephon; dan
n. dan seterusnya.

1.1.4 Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Kampung, yang merupakan bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional Rukun Tetangga dan Rukun Kampung, Rukun Tetangga (RT) ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rukun Kampung ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

1.2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kampung.

1.2.1 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan.

1.2.2 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kampung.

1.2.3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kampung.

1.3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan.

1.3.1 Pembuatan Buku Administrasi Kampung 28 (dua puluh delapan) buku.

1.3.2 Pembuatan blangko isian monografi kampung (hanya diperuntukan bagi kampung baru/pemekaran).

1.3.3 Penyusunan profil kampung diperuntukkan bagi tim pendata untuk kebutuhan operasional dan honorarium tim.

1.3.4 Penyusunan data base kampung diperuntukkan bagi tim pendata untuk kebutuhan operasional dan honorarium tim.

1.4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

1.4.1 Penyelenggaraan Musyawarah Tahapan Penyusunan Perencanaan Pembangunan kampung.

1.4.2 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Kampung (LPPK dan LKPJ).

1.4.3 Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBKampung) dan termasuk Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Perubahan (APBKampung Perubahan).

1.4.4 Pelaksanaan Pemilihan Perangkat Kampung (hanya bagi kampung yang menyelenggarakan Pemilihan Perangkat Kampung).

1.4.5 Pembentukan pengurus BAPEKAM (hanya bagi kampung yang menyelenggarakan Pemilihan BAPEKAM).

1.4.6 Penyusunan RPJMKampung.

1.4.7 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung.

1.4.8 Penunjang pelaksanaan Pemerintahan Kampung.

1.4.9 Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman peserta dalam mengikuti Lomba Kampung.

1.5 Sub Bidang Pertanahan.

1.5.1 Penganggaran pembuatan Sertifikasi Tanah Kas Kampung.

1.5.2 Pembuatan surat tanah (SKRPT/SKGR) untuk masyarakat miskin/kurang mampu dialokasikan maksimal 50 persil dengan biaya maksimal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/persil yang digunakan untuk biaya pembelian blanko, materai, fotocopy dan petugas pengukur.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung

2.1 Sub Bidang Pendidikan

2.1.1 Bantuan Keuangan kepada Guru dan Non Guru Taman Kanak-Kanak (TK/RA) swasta diberikan honorarium sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/orang/bulan dengan persyaratan yang telah ditentukan dan nama-namanya telah terdaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten Siak.

2.1.2 Kelompok Bermain/Tempat Penitipan Anak (KB/TPA) swasta yang bukan milik Kampung diberikan honorarium sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/orang/bulan dengan persyaratan yang telah ditentukan dan nama-namanya telah terdaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten Siak.

2.1.3 Untuk kampung yang memiliki pustaka kampung, maka penghulu dapat mengangkat Pelayanan Kampung/pengelola pustaka kampung tersebut diberikan bantuan maksimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan maksimal 2 (dua) orang.

2.1.4 Pengadaan Buku-buku Bacaan dan sarana prasarana untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Kampung Perpustakaan, memiliki jumlah koleksi paling sedikit 1.000 judul dengan jenis koleksi antara lain anak, koleksi remaja, dewasa, koleksi referensi, surat kabar dan majalah serta berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan masyarakat.

2.2 Sub Bidang Kesehatan

2.2.1 Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/tahun.

2.2.2 Pembinaan Kegiatan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kampung (PPKBD) ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/tahun.

2.2.3 Rantang Kehidupan yakni pemberian rantang makanan untuk lansia, Oang Tua Miskin dan Jompo di Kampung yang tidak mempunyai penanggung dalam kelangsungan kehidupannya.

2.2.4 Pemberian Makananan Tambahan, khususnya kebijakan konvergensi pencegahan *stunting*.

2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.1 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani.

2.3.2 Pemeliharaan Embung Milik Kampung.

2.3.3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani.

2.3.4 Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Kampung.

2.3.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kampung.

2.4 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

2.4.1 Pengelolaan Hutan Milik Kampung.

2.4.2 Pengelolaan Lingkungan Hidup Kampung.

2.4.3 Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2.5 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

2.5.1 Pemasangan Perangkat IT di kampung utuk mewujudkan Smart Kampung.

2.6 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6.1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Kampung.

2.6.2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Kampung.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

3.1.1 Operasional Pelaksanaan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Maksimal Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)/tahun.

3.1.2 Belanja Kampung Tangguh Bencana Maksimal Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)/tahun.

3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan.

3.2.1 Pembinaan Desa Sakinah maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagi kampung yang telah ditetapkan sebagai Kampung Sakinah.

3.2.2 Anggaran Pasca Program Kampung Sakinah berupa :

a. Insentif Guru ngaji Tilawah;

b. Insentif Guru Tahfidz; dan

c. Honor Penceramah Rutin di Masjid.

3.2.3 Peringatan Hari Besar Nasional;

3.2.4 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kampung berdasarkan jumlah penduduk kampung;

a. Jumlah Penduduk sampai dengan 5.000 (lima ribu), maksimal Rp17.500.000,00 (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

b. Jumlah Penduduk 5.000 (lima ribu) sampai dengan 10.000 epuluh ribu), maksimal Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus tibu rupiah); dan

c. Jumlah Penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu), maksimal Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

(Jumlah penduduk berdasarkan pada lampiran II Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2022) dan biaya tersebut sudah termasuk untuk pengiriman kafilah MTQ/STQ tingkat kecamatan.

3.2.5 Peringatan Hari Besar Islam.

3.2.6 Peningkatan kreatifitas bagi remaja masjid.

3.2.7 Pembinaan Imam Masjid, Gharim, Guru mengaji Tradisional, Transportasi Khatib dan penyelenggara jenazah ditetapkan sebesar :

a. Imam Masjid Kampung ditetapkan sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)/bulan;

b. Gharim masjid kampung ditetapkan sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan;

b. Guru mengaji tradisional sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) bulan dengan ketentuan mempunyai murid minimal sebanyak 15 (lima belas) orang dengan pertanggung jawaban/pembuktian berupa absensi dan telah mengajar minimal 1 (satu) tahun;

c. Transportasi Khatib Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/ kegiatan; dan

d. Penyelenggara jenazah kampung dan/atau serikat kematian kampung ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/bulan diperuntukkan masing-masing 1 (satu) petugas laki-laki dan 1 (satu) petugas perempuan.

3.2.8. Pembinaan seni budaya masyarakat.

3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

3.3.1 Pembinaan organisasi kepemudaan melalui Karang Taruna.

3.3.2 Pembinaan keolahragaan kampung.

3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

3.4.1 Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK).

3.4.2 Pembinaan PUSKESOS yang merupakan bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional maksimal Rp10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah).

3.4.3 Pembinaan dan Operasional Tim Penggerak PKK Kampung maksimal Rp25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah).

3.4.4 Pembinaan kelompok dasawisma.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan.

4.1.1 Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kampung.

4.1.2 Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kampung.

4.1.3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kampung.

4.1.4 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kampung .

4.1.5 Bantuan Perikanan.

4.1.6 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan.

4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan.

4.2.1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.

4.2.2 Peningkatan Produksi Peternakan.

4.2.3 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kampung.

4.2.4 Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana.

4.2.5 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan.

4.3 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

4.3.1 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM.

4.3.2 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi.

4.3.3 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pekampungan Non- Pertanian.

4.4 Sub bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

4.4.1 Pemberdayaan Forum Anak Tingkat Kampung maksimal Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah/tahun).

Demikian Penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI SIAK,

ALFEDRI